



---

## Pengaturan Catcalling Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

*Catcalling Regulation in Indonesian Criminal Law*

**Ronaldi**

Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Indonesia.

\*Email: Roynaldish@gmail.com

\*Correspondence: Ronaldi

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i5.947

### **ABSTRAK**

Catcalling (*street harassment*) suatu fenomena yang jarang mendapatkan perhatian penelitian karena sering dianggap sebagai tindakan yang umum dalam masyarakat. Namun, ketika diteliti lebih lanjut, banyak korban yang merasa tidak nyaman, bahkan dampaknya dapat memengaruhi psikologi mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis regulasi catcalling sebagai tindak pidana sebelum dan sesudah penetapan UU TPKS serta konsekuensi penerapan sanksi pidana pada pelaku tindakan catcalling sebelum UU TPKS diberlakukan berdasarkan asas transitoir. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi argumentasi filosofis, hukum, dan sosiologis, catcalling sering kali tidak mendapatkan penegakan hukum yang memadai. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kesusilaan (UU TPKS), para korban catcalling mulai merasa ada perubahan positif. Sekarang, kesaksian korban dapat dijadikan bukti yang memadai dalam penuntutan hukum, sehingga peluang bagi pelaku catcalling untuk menghindar dari hukuman semakin berkurang. penerapan sanksi bagi pelaku Catcalling lebih digunakan UU TPSK sebagai pemberlakuannya yang dimana undang-undang tersebut memberikan keuntungan mengenai jenis hukuman dan lamanya hukuman yang akan diterima oleh pelaku Catcalling.

**Kata kunci:** Catcalling Dalam Hukum Pidana

### **ABSTRACT**

*Catcalling (street harassment) is a phenomenon that rarely gets research attention because it is often considered a common act in society. However, when examined further, many victims feel uncomfortable, even the impact can affect their psychology. The purpose of this study is to understand and analyze catcalling regulations as a criminal offense before and after the enactment of the TPKS Law and the consequences of imposing criminal sanctions on perpetrators of catcalling acts before the TPKS Law was enacted based on transitoir principles. This research method is a normative juridical approach using literature studies and descriptive analysis. The results showed that in terms of philosophical, legal and sociological arguments, catcalling often does not get adequate law enforcement. However, with the enactment of the Law on Decency (TPKS Law), victims of catcalling began to feel a positive change. Now, victim testimony can be used as adequate evidence in prosecution, so the chances for catcalling perpetrators to avoid punishment are diminishing. The application of sanctions for Catcalling perpetrators is more used by the TPSK Law as its enactment, where the law provides benefits regarding the type of punishment and the length of punishment that will be received by Catcalling perpetrators.*

**Keywords:** *Catcalling In Criminal Law*

---

## **PENDAHULUAN**

Setiap warga negara berhak menikmati rasa aman dan kedamaian, sambil dilindungi dari ancaman serta ketakutan. Hak ini juga ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (biasa disebut sebagai "UU HAM") (No, 39 C.E.) (Triwahyuningsih, 2018) (Ansori, 2020).

Saat ini, pelaksanaan hukum di Indonesia kurang tegas, sehingga mempermudah timbulnya pelanggaran hukum dalam masyarakat merupakan akibat dari kurangnya kejelasan dalam peraturan yang mengatur perilaku yang seharusnya melanggar hukum. Oleh karena itu, tindakan pelanggaran semacam ini dapat dengan mudah terjadi dalam masyarakat. Meskipun telah diterapkan beberapa kebijakan untuk memastikan keamanan, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Hardiman & Saefudin, 2023).

Munculnya ketidaknyamanan yang disebutkan di atas telah mencetuskan tindakan pelecehan yang saat ini menjadi semakin umum terjadi. Pelecehan ini dapat berupa perkataan atau tindakan verbal yang dikenal dengan istilah "catcalling." Catcalling adalah bentuk pelecehan yang biasanya dilakukan oleh individu-individu di tempat umum, baik secara individu maupun dalam kerumunan, dan melibatkan berbagai macam perilaku, mulai dari sapaan seperti "hallo cantik/imut/manis/ganteng" yang disertai dengan suara yang bersifat merayu. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, pelaku bahkan dapat mengikuti korban dan mencoba melakukan kontak fisik dengan menyentuh tangan, pundak, atau bagian tubuh lainnya. Kejadian semacam ini menghasilkan perasaan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, baik bagi korban secara khusus maupun masyarakat pada umumnya.

Namun kejadian seperti ini justru terkadang luput dari perhatian masyarakat. Sebab sebagian masyarakat sudah menganggap perbuatan ini menjadi hal yang normal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Seiring dengan perkembangan jaman dan perilaku yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut menjadikan sebuah fenomena di masyarakat karena kejadian seperti ini sering dijumpai yang dilakukan secara nyata di tempat umum dan dapat disaksikan secara langsung dengan pancaindra. Hal yang ditakutkan dengan majunya perkembangan jaman dan pengaruh media sosial adalah adanya dorongan orang untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji terhadap masyarakat di ruang publik.

Menurut data yang dikumpulkan melalui survei daring yang diselenggarakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) di 34 provinsi di Indonesia, dengan partisipasi sebanyak 4.230 individu sebagai responden. Responden tersebut terbagi menjadi 3.539 perempuan, 625 laki-laki, dan 72 responden dengan identitas gender lainnya. Survei ini dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dan hasilnya dipublikasikan pada tanggal 31 Januari 2022. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 78% dari lebih dari 3.000 responden perempuan mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual dalam konteks ruang public. (Sumber: pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi 2022).

Seperti yang dicatat dalam kasus yang menjadi viral, yang melibatkan seorang perempuan dengan inisial R yang menjadi korban catcalling oleh sejumlah individu yang diperkirakan sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat di wilayah Condet, Jakarta Timur (dokumen berita "buntut-kasus-catcalling-perempuan-di-condet-6-prajurit-tni-minta-maaf" tahun 2022). Pada tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, saat R bersama seorang temannya sedang berada di sebuah warung Tegal untuk membeli minuman, terjadi insiden ketika sebuah mobil Daihatsu Sigras berwarna silver berisi

---

sekelompok pria yang mengenakan seragam TNI tiba di depan warung tersebut. Kelompok pria tersebut kemudian merekam video perempuan dan temannya yang sedang berdiri di depan warteg tersebut. Tak hanya itu, mereka juga ikut memanggil si perempuan dan temannya dengan menggoda, dan memasang kode tangan ibu jari dan jari kelingking bersamaan. Tidak berselang lama setelah R pergi ke gerai ritel untuk mengambil uang, R dan temannya melewati mobil tersebut yang dengan tetap mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tentang Pelecehan di Tempat Umum, terdapat data yang menunjukkan bahwa 64% dari 38.766 wanita, 11% dari 23.403 pria, dan 69% dari 45 individu dari gender lainnya pernah mengalami situasi pelecehan di tempat umum ini. Mayoritas korban mengakui bahwa mereka telah mengalami pelecehan berupa komentar verbal terkait dengan bagian tubuh mereka, mencapai 60%. Selain itu, sekitar 24% melaporkan bahwa mereka mengalami pelecehan fisik dengan tindakan menyentuh bagian pribadi pada tubuh mereka, sementara 15% melaporkan bahwa mereka mengalami pelecehan melalui pandangan visual yang disertai dengan rayuan flirting (Annisa Muasrani, 2022) (Intan, 2023) (Setyanto, 2019). Meskipun laporan survei telah diterbitkan, kesadaran masyarakat mengenai isu ini masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya stereotip gender yang terbentuk dalam masyarakat yang didasari oleh sistem patriarki. stereotip ini menyebabkan adanya dualitas interpretasi terhadap catcalling, di mana catcalling bisa dianggap sebagai lelucon ringan dan juga sebagai bentuk pelecehan seksual (Setyanto, 2019) Maraknya perbuatan catcalling ini menggambarkan bahwa kondisi ruang publik maupun media dalam jaringan di Indonesia sangat rentan dengan terjadinya perbuatan pelecehan salah satunya adalah catcalling.

Meskipun memiliki dampak negatif bagi individu yang menjadi korban tindakan tersebut. Tindakan ini berpotensi menjadi tindak pidana, tetapi saat ini terdapat ketidakpastian hukum di Indonesia, padahal tindakan ini termasuk dalam Kategori pelanggaran yang menyalahi norma-norma etika sosial dan termasuk dalam bentuk pelecehan seksual verbal (Kartika & Najemi, 2020) (Salmon & Zidan, 2022).

Pelecehan seksual verbal mengalami peningkatan yang signifikan di kalangan perempuan dan seringkali dibiarkan tanpa adanya jaminan hukum bagi korban. Catcalling, atau yang dikenal sebagai "street harassment," merupakan fenomena yang jarang mendapatkan perhatian dalam penelitian karena dianggap sebagai perilaku yang umum dalam masyarakat. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak korban mengalami ketidaknyamanan yang mendalam, bahkan dampaknya dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Sayangnya, isu ini sering dianggap enteng, dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam konteks budaya, dan bahkan dinormalisasi. Hal ini tidak dapat diterima bagi individu yang menjadi sasaran catcalling. Oleh sebab itu, tindakan tersebut patut dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum yang harus dikenakan pertanggungjawaban. Efek dari perilaku catcalling juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis pada perempuan, termasuk rasa ketakutan, penurunan kepercayaan diri, gangguan dalam kemampuan bertindak, perasaan ketidakberdayaan, dan dampak psikologis yang substansial (Kartika & Najemi, 2020) (Salmon & Zidan, 2022).

Ketidakterediaan peraturan hukum yang secara khusus mengatur tindakan catcalling sebelum disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan analisis hukum dan penafsiran terhadap beberapa peraturan yang ada yang terkait dengan catcalling. Saat ini, penegak hukum mengandalkan dasar hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) untuk mengatasi dan menggugat pelaku catcalling. Salah satu ketentuan

---

dalam KUHP yang bisa dijadikan dasar untuk menangani tindak pidana catcalling adalah Pasal 281 butir (2) (Lamintang & Lamintang, 2022) .

Pasal 281 butir (2) KUHP menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma-norma moral, tanpa mendapatkan izin dari individu lainnya, dapat dikenai sanksi pidana seperti hukuman penjara atau denda. Istilah "melanggar norma-norma moral" dalam ketentuan tersebut merujuk pada pelanggaran etika seksual, yang umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, ketidaknyamanan, rasa jijik, atau bahkan dapat memicu respon seksual dari individu yang terlibat dalam situasi tersebut (Tauratiya, 2020).

Dalam menganalisis unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas, menjadi sangat relevan untuk memperhitungkan unsur kesengajaan, terutama ketika merujuk pada tindakan catcalling yang jelas merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Penggunaan peraturan yang berkaitan dengan pornografi dapat digunakan dalam menangani kasus catcalling ini. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku catcalling memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Definisi pornografi memberikan dasar hukum yang memungkinkan catcalling dianggap sebagai konten yang bersifat pornografi, karena memenuhi unsur-unsur seperti bunyi, suara, dan gerak tubuh yang memiliki konotasi seksual. Oleh karena itu, hal ini menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk memberikan tindakan tegas terhadap perbuatan catcalling (Kartika & Najemi, 2020).

Perbuatan catcalling ini menimbulkan rasa tidak aman pada ruang publik, yang mana seharusnya masyarakat di Indonesia bisa merasakan aman, damai dan tentram. Terlebih lagi, tindakan pelecehan verbal yang terjadi di lingkungan publik dapat mengakibatkan korban mengalami perasaan ketidakamanan dan ketidaknyamanan saat berada di luar rumah, sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Undang-Undang TPKS, yang awalnya dikenal dengan sebutan RUU PKS, diharapkan akan menjadi landasan hukum dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual (Shalihah 2022). Meski sempat beberapa kali ditunda dalam program legislasi nasional, disahkannya UU TPKS menjadi secercah harapan bagi perlindungan hak para Individu yang menjadi korban tindak kekerasan seksual merupakan sumber ketakutan bagi para pelaku kekerasan seksual.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis literatur yang mengeksplorasi sumber data sekunder, seperti dokumen hukum utama dan dokumen hukum kedua. Penelitian ini mengidentifikasi dua objek utama, yakni pengaturan catcalling sebagai tindak pidana sebelum dan setelah diberlakukannya UU TPKS, serta konsekuensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku catcalling sebelum UU TPKS diberlakukan berdasarkan asas transitior. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder ditemukan melalui analisis hasil penelitian sebelumnya, referensi dari buku-buku, literatur ilmiah, preseden hukum, serta sumber pustaka lain yang relevan dengan subjek penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan catcalling sebagai tindak pidana sebelum dan sesudah penetapan UU TPKS**

Pelecehan verbal (catcalling) di Indonesia termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi hukum (Tauratiya 2020). Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana catcalling akan dikenakan sanksi pidana (Barda Nawawi Arief, 2018).

Keterbatasan pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum, sehingga pelaku tidak bisa dihukum dan tindakan kekerasan seksual terus berlanjut. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena UUD 1945 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara, dan tujuan ini belum tercapai. Karena pentingnya memberikan perhatian terhadap pelaku dan korban catcalling, maka perbuatan catcalling memerlukan pengaturan hukum yang khusus.

#### **1. Pengaturan Tindak Pidana Catcalling Sebelum Penetapan UU TPKS**

Saat ini, pelaksanaan hukum terkait tindak catcalling di Indonesia masih ambigu dan belum memberikan kejelasan hukum yang memadai. Penanganan kasus catcalling juga menimbulkan sejumlah kesulitan, sebagaimana telah didokumentasikan dalam hasil penelitian (Tauratiya 2020).

Meskipun terdapat aturan yang secara tidak langsung mencakup catcalling, penggunaan istilah yang berbeda dalam berbagai pasal dapat membatasi efektivitas penggunaan peraturan tersebut dalam menangani kasus pelecehan seksual, khususnya catcalling (Dewi, 2019).

Sebelum disahkannya UU TPKS, penegakan hukum mengandalkan gabungan dari berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta beberapa peraturan lain yang relevan dalam penanganan dan penindakan terhadap pelaku catcalling. Pasal-pasal dalam KUHP yang memiliki relevansi untuk menangani kasus catcalling mencakup Pasal 281 butir (2) KUHP, Pasal 289 KUHP, dan Pasal 315 KUHP. Sementara itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) juga digunakan untuk menangani tindak pidana catcalling, seperti Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 UU Pornografi.

Pasal 281 butir (2) KUHP menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan di hadapan orang lain tanpa izin mereka, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 315 KUHP mengategorikan tindakan penghinaan yang disengaja terhadap seseorang di depan umum, baik melalui lisan, tulisan, atau tindakan, sebagai tindak pidana penghinaan ringan dengan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Namun, sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu tindakan diatur oleh pidana umum tetapi juga memiliki pengaturan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus tersebut akan diutamakan. Dengan dasar hukum ini, lebih tepat untuk menggunakan Pasal 281 KUHP daripada Pasal 315 KUHP dalam konteks penanganan kasus catcalling (Dewi, 2019).

Selain ketentuan yang terdapat dalam KUHP, regulasi mengenai pelecehan seksual dalam bentuk verbal juga mencakup Undang-Undang Pornografi. Secara umum, Pasal 8 UU Pornografi menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menggunakan seseorang sebagai objek atau model dalam suatu tindakan yang kemudian melibatkan unsur pornografi, meskipun individu tersebut telah memberikan izin (Kartika & Najemi, 2020). Berbeda halnya dengan Pasal 9 UU Pornografi yang Terjadi unsur ketiadaan persetujuan dari objek, yang dalam kasus ini adalah korban catcalling. Sebagai hasil dari perbuatan yang melanggar Pasal 8 dan/atau Pasal 9 UU Pornografi, pelaku catcalling dapat

dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 dan/atau Pasal 35 UU Pornografi.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ditemukan aturan mengenai pelecehan verbal yang tidak disebutkan secara eksplisit namun menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan perlindungan terhadap permasalahan moral dan kesusilaan bagi tenaga kerja. Meskipun dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan definisi tentang kesusilaan, makna kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat digunakan dalam memaknainya. Maka apabila catcalling terjadi di lokasi kerja, sudah menjadi hal yang wajib bagi tenaga kerja untuk memperoleh perlindungan dari perbuatan tersebut.

Pengaturan di atas merupakan norma hukum positif pasal di atas dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani tindakan catcalling. Meskipun begitu, masih terdapat ketidakpastian hukum bagi korban catcalling meskipun telah ada perumusan pasal tersebut.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Catcalling Sesudah Penetapan UU TPKS**

Kebutuhan khusus pengaturan mengenai perbuatan catcalling di Indonesia sudah menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Setelah melalui diskusi yang berkepanjangan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah resmi disetujui menjadi UU. UU tersebut dinamai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) digagas setelah semakin maraknya aduan atas tindakan kekerasan seksual yang banyak tidak tertangani dengan baik karena tidak adanya peraturan yang memiliki substansi yang tepat terkait tindakan kekerasan seksual.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 19. Pasal 4 hingga Pasal 19 UU TPKS menguraikan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mencantumkan 9 jenis tindak pidana tersebut, termasuk pelecehan seksual baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan tindak kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya, Pasal 5 UU TPKS menjelaskan bahwa tindakan pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan kata-kata, gerakan tubuh, atau tindakan lain yang merendahkan atau menghina martabat seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Sebelum adanya UU TPKS, tindakan catcalling seringkali luput dari penegakan hukum karena kurangnya bukti yang dapat digunakan sebagai pendukung, sehingga korban seringkali harus menanggung pelecehan seksual nonfisik tanpa mendapatkan keadilan (Jawa Pos, 2022). Padahal, jenis pelecehan ini dapat mengakibatkan trauma pada korban. Namun, setelah UU TPKS diberlakukan, kesaksian korban dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga pelaku catcalling memiliki sedikit ruang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

**Tabel 1. Perbedaan Pengaturan Catcalling sebagai Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Penetapan UU TPKS**

<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
<b>Pasal 281 ayat (2) KUHP</b>	<b>Pasal 11 UU TPKS</b>
“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ	Setiap individu yang bertindak dalam kapasitas resmi sebagai pejabat atau yang melakukan tindakan atas instruksi atau

---

<p>bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”</p>	<p>pengetahuan pejabat, dan terlibat dalam tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mengintimidasi untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari individu tersebut atau pihak ketiga;</li><li>Melakukan penganiayaan atau memberikan hukuman terhadap individu yang diduga melakukan atau telah melakukan suatu perbuatan; dan/atau</li><li>Merendahkan atau menghina martabat individu berdasarkan alasan diskriminasi atau unsur seksual dalam segala bentuknya, akan dikenakan hukuman atas tindakan penyiksaan seksual. Hukuman yang mungkin diberikan adalah penjara dengan durasi maksimal 12 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li></ol>
--	--

<b>Pasal 315 KUHP</b>	<b>Pasal 12 UU TPKS</b>
<p>“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”</p>	<p>“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau</p>

---

pidana denda paling banyak Rp  
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

---

**Pasal 8 UU Pornografi**

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

---

**Pasal 9 UU Pornografi**

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

---

**Pasal 34 UU Pornografi**

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

---

**Pasal 35 UU Pornografi**

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

---



---

**Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**

(1) Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap:

- a. Keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja;
  - b. Prinsip moral dan etika; dan
  - c. Perlakuan yang memadai sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- 

Konsekuensi Pengenaan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindakan Catcalling sebelum UU TPKS Diberlakukan Berdasarkan Asas Transitioir

Istilah "Kebijakan Penal" memiliki makna yang serupa dengan istilah "kebijakan hukum pidana" (*Criminal law policy*) dan "politik hukum pidana" (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, ketiga istilah ini memiliki kesamaan makna dalam konteks pemikiran (Luthan 2014).

Kebijakan kriminalisasi merujuk pada tindakan mengubah suatu perbuatan atau perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai dalam istilah yang lebih sederhana, kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang mengubah suatu perbuatan menjadi tindak pidana (perbuatan yang bisa dihukum). Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menggunakan hukum pidana (penal) sebagai alatnya, sehingga pada intinya merupakan komponen penting dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Gagasan mengenai kebijakan atau politik hukum pidana dapat dipahami dengan mengacu pada konsep politik hukum kriminal. Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum kriminal adalah usaha untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang cocok dengan situasi dan kondisi tertentu pada waktu tertentu (Sudarto, 1986). Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang bertujuan untuk merumuskan regulasi yang diinginkan, yang diperkirakan dapat mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan (Sudarto n.d.) (Fitri Wahyuni, 2017).

Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui pembentukan undang-undang pidana adalah tidak terlepas dari bagian dari usaha perlindungan masyarakat (kesejahteraan sosial). Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai elemen dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara cermat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta melibatkan perlindungan masyarakat. Konsep "*social policy*" ini meliputi baik "*social welfare policy*" maupun "*social defense policy*." Artinya, ini mencakup berbagai aspek kebijakan hukum pidana substansial, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana (Arief n.d.)

Kebijakan penal memiliki unsur represif, namun pada dasarnya juga memiliki elemen preventif, karena melalui ancaman dan hukuman terhadap tindakan kriminal, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam upaya penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu alat kebijakan sosial yang digunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan sosial atau kebencian sosial, dan pada saat yang sama, berfungsi sebagai alat perlindungan sosial. Oleh karena itu, sering diungkapkan bahwa "kebijakan penal" merupakan bagian integral dari "kebijakan pertahanan sosial" (*social defence policy*).

Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang melibatkan penggunaan sarana hukum pidana adalah bagian dari "penal policy" atau "penal law enforcement policy," yang terbagi menjadi beberapa tahap:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Tahap formulasi mengacu pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab aparat pembuat hukum. Bahkan, kebijakan legislasi dianggap sebagai tahap yang paling strategis dalam kebijakan pidana. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislasi dapat dianggap sebagai kesalahan strategis yang berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap implementasi dan pelaksanaan.

### **1. Ancaman pidana Bagi pelaku Catcalling sebelum Undang-Undang TPSK**

Menurut hukum pidana, pelecehan seksual verbal (catcalling) diatur melalui penyatuan beberapa pasal yang mengaturnya. Hal ini mencakup Pasal 281 Ayat (2) dan Pasal 289 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menangani perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) terhadap perempuan di Indonesia, yang secara umum dirumuskan sebagai berikut:

**Pasal 281 Ayat (2)** "Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan"

**Pasal 289** "barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

**Pasal 8** "setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

**Pasal 9** "setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

**Pasal 34** "setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

**Pasal 35** "setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Selain dalam KUHP, dasar hukum untuk menangani kasus catcalling juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, terutama melalui Pasal 35 yang beriringan dengan Pasal 8 dan Pasal 9, dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus catcalling. Dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum dalam Undang-Undang pornografi, diberikan definisi sebagai berikut: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

---

Dalam aturan hukum Nasional yang disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa pengenaan sanksi bagi pelaku catcalling berada pada tahap *Ultimatum remedium* yang dimana setiap pelaku tersebut dapat diancam pidana maksimal atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Namun perlu menjadi catatan juga bahwa dalam memberikan sanksi kepada para pelaku catcalling dibutuhkan peran penting dari para korban yang mau melaporkan setiap perbuatan pelecehan verbal yang di alami oleh dirinya kepada pihak penegak hukum.

Tidak semua perbuatan catcalling yang terjadi di tempat umum di proses oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat ditunjukkan dengan lemahnya pembuktian yang di hadirkan oleh para korban bahwa dirinya telah mendapat perbuatan pelecehan secara verbal/catcalling. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan bukti permulaan yang memadai, minimal harus terdapat dua jenis alat bukti, dan ini harus melalui proses gelar perkara. Oleh karena itu, ada tahap yang harus dilalui sebelum seseorang dapat dianggap sebagai tersangka.

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan tersangka sebagai individu yang, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana karena perilaku atau keadaannya.

Selanjutnya, dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 yang berjudul "Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009)," diatur bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan telah mengumpulkan minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang memadai.
- 2) roses gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah telah terpenuhi syarat minimal 2 (dua) jenis alat bukti seperti yang dijelaskan pada ayat (1).

Berdasarkan peraturan dalam Pasal 1 angka 11 yang berhubungan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian (Perkap) tahun 2009, semua tahapan dalam penanganan perkara, termasuk proses penyidikan dan penentuan status tersangka, harus dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, proposional, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dilakukan secara sembrono.

Regulasi hukum saat ini belum secara eksplisit mencakup ketentuan yang merinci tindak pidana catcalling. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum, sehingga pelaku catcalling mungkin tidak dapat dijerat hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya klaritas dalam perumusan dan pembuatan regulasi hukum yang telah berlaku sebelumnya.

Prinsip-prinsip ketiga dan keempat tentang asas legalitas, yaitu Prinsip *nullum crimen, nulle poen sine lege certa*, menggarisbawahi pentingnya ketentuan hukum yang jelas dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman jika tidak ada undang-undang yang jelas yang mengatur perbuatan tersebut. Oleh karena itu, rumusan perbuatan pidana haruslah terperinci dan tegas agar tidak dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara yang dapat mengancam kepastian hukum. Dengan adanya rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah membedakan perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan perbuatan yang tidak (Eddy, 2014) (Hijriani, 2022) (Wibowo et al., 2022).

Prinsip *Nullum Crimen, noela poena sine lege stricta*, yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang ketat. Ketentuan pidana harus diinterpretasikan secara ketat, agar tidak menghasilkan tindak pidana yang baru (Ali, 2011).

---

Feuerbach dalam perumusan Asas Legalitas menekankan dalam teorinya yang terkenal dengan *Vom Psychologischen Zwang*, bahwa dalam menentukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, tidak hanya perlu menuliskan dengan jelas perbuatan itu sendiri dalam undang-undang pidana, tetapi juga jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan. Dengan cara ini, diharapkan orang akan merasa takut untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan (Moeljatno, 2015).

Kedua prinsip diatas secara tegas mengatakan dalam perumusan peraturan perundang-undangan semistanya di muatkan delik hukum yang kuat dan jelas sehingga dapat memeberikan pemberlakuan hukum secara adil kepada para pelaku catcalling, dan juga menjadi dasar/pondasi hukum yang kuat dalam memberikan hukuman yang tepat bagi para pelanggarnya.

## **2. Pemberlakuan asas transitioir terhadap perubahan undang-undang**

Di Indonesia asas legalitas dalam konstitusi baru dimasukan dalam amandemen kedua Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimuat dalam Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Sedangkan dalam Pasal 28 J ayat (2) menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". (Hiariej 2014).

Pokok dari asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah larangan adanya pengaruh surut pada peraturan hukum pidana. Satu-satunya pengecualian terhadap larangan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah terjadinya suatu perbuatan, maka yang diterapkan adalah peraturan yang memberikan sanksi pidana yang paling ringan bagi terdakwa. Dalam konteks ini, terdapat dua kemungkinan mengenai peraturan yang lebih ringan: apakah itu hukum yang sudah berlaku sebelumnya (yaitu hukum yang berlaku saat perbuatan tersebut tidak dianggap pidana) atau hukum yang baru. Jika yang lebih menguntungkan terbukti sebagai hukum yang baru, maka peraturan tersebut diterapkan dengan prinsip asas retroaktif, yang berarti peraturan baru itu diberlakukan secara surut.

Dalam hukum pidana substansi, Pasal 1 ayat (2) KUHP yang telah disebutkan sering disebut sebagai asas transitioir, yakni suatu prinsip yang mengatur bagaimana berlakunya aturan hukum pidana dalam situasi perubahan undang-undang. Pengertian ini menunjukkan bahwa asas transitioir memiliki keterkaitan dengan asas retroaktif, karena pada dasarnya membahas kemungkinan menerapkan aturan hukum pidana yang berubah secara surut, dengan syarat bahwa aturan hukum pidana yang mengalami perubahan akan lebih menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan dengan aturan hukum pidana sebelum perubahan tersebut terjadi (Ali, 2011).

Pasal 1 ayat 2 KUHP menyatakan: "Apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa." Dalam konteks ini, prinsip *lex temporis delicti* digunakan untuk membatasi, yang berarti prinsip ini tidak berlaku jika ada perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan dan sebelum perkara tersebut diadili. Dalam situasi seperti ini, yang akan digunakan untuk mengadili adalah aturan yang memberikan konsekuensi paling ringan bagi terdakwa (Moeljatno, 2015).

Pasal 1 ayat (2) KUHP menghadirkan dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab, menurut pandangan Utrecht. Pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan (*Verandering*

---

in de wetgeving). Kedua, apa yang dimaksud dengan aturan yang paling menguntungkan (*gunstigste bepalingen*). Terkait dengan pertanyaan pertama ini, ada tiga perspektif atau tiga teori yang berusaha untuk memberikan jawaban, yaitu ajaran formil (*formeel leer*), ajaran materiil terbatas (*bepaalde materiele leer*), dan ajaran materiil tidak terbatas (*onbepaalde materiele leer*).

Ajaran tentang perubahan hukum pidana memiliki dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan formil, yang diperkenalkan oleh Simons, menyatakan bahwa perubahan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) hanya berlaku jika ada perubahan dalam teks atau redaksi undang-undang pidana. Sebaliknya, ajaran materiil terbatas, yang dianut oleh Van Geuns, menyatakan bahwa perubahan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mencakup setiap perubahan dalam keyakinan hukum yang dimiliki oleh pembuat undang-undang. Pendekatan materiil terbatas juga mencakup perubahan di luar undang-undang pidana, asalkan perubahan tersebut memiliki dampak pada undang-undang pidana yang bersangkutan (Hiariej 2014).

Sementara itu, ajaran materiil mencakup konsep yang tak terbatas, yang menyatakan bahwa setiap perubahan, baik dalam keyakinan hukum pembuat undang-undang maupun dalam keadaan yang berkaitan dengan perubahan waktu, dapat diakui sebagai modifikasi dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Menurut penjelasan Utrecht, ajaran materiil yang tak terbatas ini adalah teori yang melibatkan aspek waktu dalam tindak pidana yang sangat luas dan sejalan dengan perkembangan hukum pidana dan peradilan pidana modern, yang telah mengadopsi perluasan konsep tersebut melalui analogi (Arjaya, 2022) (RI & NASIONAL, n.d.) (PHI, 2022).

Dalam menghadapi pertanyaan kedua mengenai definisi aturan yang paling menguntungkan (*gunstigste bepalingen*), tidak hanya terbatas pada aspek hukuman, melainkan juga mencakup segala hal yang dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu tindak pidana. Baik Vos maupun Jonkers berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP berlaku terhadap semua peraturan yang mengandung norma pidana dan ketentuan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Pertanyaan terakhir berkaitan dengan substansi Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah bagaimana jika status pelaku sudah menjadi terpidana, bukan terdakwa? Dalam hukum acara pidana terdapat perbedaan penting antara terdakwa dan terpidana. Seseorang dikatakan sebagai terdakwa jika kasus yang menimpanya sudah dalam proses persidangan di pengadilan atau putusan yang dijatuhkan hakim belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Walaupun orang itu sudah diputus bersalah oleh pengadilan, tetapi orang itu mengajukan banding atau kasasi, maka orang itu masih berstatus sebagai terdakwa. Pemahaman yang lain demikian berbeda dengan terpidana. Seseorang memiliki status terpidana jika pengadilan menjatuhkan putusan bersalah kepadanya dan putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan pengertian ini, terdapat dua kondisi untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai terpidana; pertama, dia menerima putusan bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri kepadanya; dan kedua, dia mengajukan banding atau kasasi dia dinyatakan bersalah sehingga putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap (Ali, 2011).

Selanjutnya berdasarkan substansi Pasal 1 ayat (2) KUHP karena yang diatur secara eksplisit hanyalah terdakwa, bukan terpidana. Aturan yang paling ringan yang diberlakukan kepada orang yang melakukan tindak pidana hanya orang yang berstatus sebagai terdakwa, bukan sebagai terpidana. Inilah kelemahan substansi Pasal tersebut. Oleh karena itu, dalam konsep KUHP pemberlakuan aturan yang paling ringan diperluas tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi terpidana. Pasal 2 Konsep KUHP yang berbunyi :

1. Jika terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan terjadi, peraturan perundang-undangan yang baru akan diberlakukan, dengan catatan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama lebih menguntungkan bagi pembuat peraturan tersebut.
2. Setelah suatu putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, jika perbuatan yang terjadi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pidana tersebut akan dicabut.
3. Setelah putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, jika perbuatan yang terjadi masih dapat dikenai pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru, dengan tingkat pidana yang lebih ringan, maka sanksi pidana akan diterapkan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang baru.

Ada tiga kriteria yang digunakan dalam menerapkan prinsip pemberlakuan aturan yang paling ringan menurut konsep KUHP. Jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah seorang individu telah menjadi tersangka atau terdakwa, maka yang akan diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang baru, asalkan peraturan tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Namun, jika peraturan perundang-undangan yang sudah ada lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, maka yang akan diberlakukan adalah peraturan yang sudah ada tersebut. Selanjutnya, apabila setelah pengadilan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata perbuatan yang dilakukan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan tersebut akan dibatalkan, sehingga terpidana dibebaskan dari pelaksanaan hukuman. Terakhir, jika ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru ternyata lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ancaman sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut (Ali, 2011).

Peranan asas *transitoir* yang telah dijelaskan diatas memberikan pandangan terhadap penerapan sanksi hukuman bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, dengan adanya *asas transitor* aparat penegak hukum juga mesti lebih jeli dalam penerapan sanksi hukum agar tidak merugikan tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam penjatuhan hukuman.

Menurut saya penerapan asas *transitoir* ini memiliki pemaknaan yang sangat luas sehingga dapat merubah tatanan hukum di Indonesia misal saja berbicara tentang beberapa kasus-kasus yang besar seperti kasus Korupsi, yang belum lama ini terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki perbedaan sanksi didalamnya, apabila kita berbicara tentang asas *transitoir* maka banyak keuntungan yang akan didapat oleh para koruptor dalam penerapan sanksinya, sebab penerapan sanksi yang berat kepada pelaku Korupsi sudah tepat.

Dalam kasus *Catcalling* sendiri saya berpandangan bahwa selama tindakan yang dilakukan itu tidak sampai pada tindakan berlanjut seperti pelecehan seksual secara langsung atau pun seperti yang marak terjadi di Indonesia dengan fenomena memamerkan alat vital kepada lawan jenis di depan umum (*exhibition*) maka penerapan sanksi yang lebih tepat adalah pengenaan sanksi tindakan, agar dapat mendorong upaya pencegahan dan upaya dalam ketertiban masyarakat di muka umum.

Dalam menerapkan prinsip *transisi* pada kasus *catcalling*, penting untuk membandingkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mengatur masalah tersebut, baik undang-undang yang berlaku sebelumnya maupun undang-undang yang baru, sebagai langkah untuk menentukan sanksi yang paling sesuai bagi pelaku *catcalling*. Sebagai contoh, undang-undang yang telah dibahas sebelumnya adalah Undang-undang lama yang mengatur sanksi pidana untuk pelaku *catcalling* melalui pasal 281

---

ayat (2), Pasal 315 KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-undang Pornografi. Sementara itu, undang-undang yang lebih baru, yaitu Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, mengatur hal ini melalui Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12. Jika kita membandingkan isi keduanya, terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi, seperti Pasal 281 KUHP dan Pasal 315 KUHP yang sering kali dihubungkan dengan Undang-undang Pornografi Pasal 35, yang mengatur hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal dua belas tahun, serta denda minimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Di sisi lain, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal ini melalui Pasal 5 yang menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dihukum penjara hingga sembilan bulan atau denda maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam konteks penerapan prinsip transisi, jika kita mempertimbangkan manfaat yang paling menguntungkan bagi tersangka maupun terdakwa, dapat diterapkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur sanksi pidana utama dan sanksi denda yang lebih ringan bagi pelaku catcalling di Indonesia. Ini berarti bahwa Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan sanksi yang lebih ringan dan menguntungkan bagi tersangka maupun terdakwa dalam kasus catcalling.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut dalam konteks penelitian ini: Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi tindakan catcalling meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seringkali sulit untuk menegakkan hukum terhadap catcalling karena kurangnya bukti yang kuat untuk mendukung kasus tersebut. Akibatnya, korban catcalling sering kali harus menanggung pelecehan seksual nonfisik tanpa tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan hukum yang memadai untuk melindungi korban catcalling secara menyeluruh. Ancaman hukuman bagi pelaku catcalling sebelumnya diatur oleh Pasal 35 UU Pornografi, yang mengatur hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal dua belas tahun, serta denda minimal Rp500 juta dan maksimal Rp6 miliar. Dengan berlakunya UU TPKS, korban catcalling sekarang memiliki harapan baru karena kesaksian mereka dapat dianggap sebagai bukti, sehingga peluang bagi pelaku catcalling untuk menghindari konsekuensi hukum semakin terbatas. Ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 5 UU TPKS dapat mengakibatkan pelaku tindakan seksual nonfisik dikenai hukuman penjara hingga 9 bulan atau denda maksimal Rp10 juta. Prinsip transisi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP memiliki konsep-konsep yang penting dalam penerapannya, baik secara formal maupun substansial, seperti yang telah dibahas oleh para ahli sebelumnya. Dalam penerapannya, prinsip transisi memerlukan perbandingan antara undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam konteks diskusi sebelumnya, ketika mempertimbangkan kedua undang-undang tersebut, penerapan sanksi bagi pelaku catcalling lebih cenderung mengacu pada UU TPKS sebagai undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya keuntungan dalam hal jenis hukuman yang dapat diberikan kepada

---

pelaku catcalling dan lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan, terlepas dari status pelaku sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Ali, Mahrus.
- Annisa Muasrani, A. (2022). *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Secara Verbal (Studi Semiotika Pada Film Pendek Lantangkan)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ansori, M. (2020). *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Iaifa Press.
- Arjaya, B. G. M. I. (2022). *Pidana, Direksi Perseroan Dan Kepailitan*. Jejak Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Dewi, I. A. A. (2019). *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual*. Udayana University.
- Eddy, O. S. (2014). *Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Hardiman, F. M., & Saefudin, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 33–40.
- Hijriani, O. (2022). Bab Ii Tujuan Hukum Pidana. *Hukum Pidana*, 17.
- Intan, S. (2023). *Fenomena Catcalling Di Kalangan Santri Putri Di Purwokerto*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet Ke-9*. Rineka Cipta.
- No, U.-U. (39 C.E.). *Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- PHI, T. M. P. H. I. (2022). Tujuan Mempelajari Phi Dan Hubungan Phi Dan Pih. *Pengantar Hukum Indonesia*, 55.
- Ri, K. H. D. A. N. H. A. M., & Nasional, B. P. H. (N.D.). *Dr. Mudzakkir, Sh, Mh*.
- Salmon, H. C. J., & Zidan, A. (2022). Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 44–56.
- Setyanto, A. H. dan Y. (2019). Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta. *Jurnal Koneksi*, 3(2).
- Tauratiya, T. (2020). Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 1019–1025.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Wibowo, K. T., SH, M. H., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).



**Ronaldi**

*Catcalling Regulation in Indonesian Criminal Law*

---